



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8), Pasal 13 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 51 ayat (9), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (7), Pasal 54 ayat (12), Pasal 58 ayat (4), Pasal 63 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah berberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
13. Direksi adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) serta mewakili PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Pegawai adalah pekerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Tenaga Kontrak adalah tenaga kerja yang dibutuhkan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk melaksanakan tugas berdasarkan kontrak kerja antara tenaga kerja yang bersangkutan dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu.
16. Tenaga Harian adalah tenaga kerja yang dibutuhkan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk melaksanakan tugas tertentu dan mendapatkan hak upah berdasarkan perhitungan hari masuk kerja.
17. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat dan jabatan Pegawai yang diperlukan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
18. Laba Bersih adalah laba PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
19. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Komisaris.
20. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/istri, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
21. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Komisaris, Direksi, Pegawai yang belum masuk dalam penghitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
25. Saham adalah surat berharga sebagai surat bukti kepemilikan modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
26. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
27. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
28. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku Pemegang Saham dalam RUPS, perencanaan, kerjasama, pinjaman, pelaporan, pembagian laba serta evaluasi pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);



- b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; dan
- c. mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan serta penghasilan Komisaris dan Direksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan Bupati selaku pemegang Saham;
- b. Organ;
- c. Perencanaan;
- d. Kerjasama;
- e. Pinjaman;
- f. Pelaporan;
- g. Pembagian Laba;
- h. Evaluasi; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG SAHAM

Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemegang Saham dalam RUPS pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. mengangkat dan/atau pemberhentikan Komisaris dan Direksi;
 - c. menyetujui perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - e. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - h. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - i. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - j. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) secara berkala;
 - k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) secara berkala; dan
 - l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.



Pasal 5

Bupati selaku Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) secara melawan hukum.

BAB V

ORGAN PT ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 7

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris dan Direksi.
- (3) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi antara lain pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan pembagian laba bersih, dan lain – lain.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi antara lain : persetujuan rencana bisnis, persetujuan rencana kerja anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), dan lain-lain;
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.



- (3) Penentuan jumlah Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 10

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Komisaris PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. mantan Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); atau
 - d. eksternal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- (1) Apabila berjumlah 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- (2) Apabila berjumlah 2 (dua) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- (3) Apabila berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;

Pasal 12

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.



Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi dalam rangka proses pemilihan anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan Bakal Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (*website*) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman (*website*) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Komisaris.

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf k.



- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- tim; atau
 - lembaga profesional.

Pasal 20

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bertugas:
- melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- pengalaman mengelola perusahaan;
- keahlian;
- integritas dan etika;
- kepemimpinan;
- pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 22

UKK Bakal Calon Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- psikotes;
- ujian tertulis keahlian;
- penulisan makalah strategi pengawasan;
- presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- wawancara.

Pasal 23

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
- pengalaman;
 - keahlian;
 - integritas dan etika;
 - kepemimpinan;
 - pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.



- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Komisaris Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Komisaris Utama.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Komisaris Utama atau Calon Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Komisaris terpilih lainnya.
- (5) Pengumuman hasil seleksi calon anggota Komisaris disampaikan kepada DPRD c.q. komisi yang membidangi.

Pasal 26

- (1) Calon Anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Komisaris dilakukan dengan Keputusan RUPS tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.



- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris melakukan penandatanganan kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
 - b. mengawasi kinerja dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Komisaris melaksanakan rapat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Komisaris menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. laporan triwulanan; dan
 - b. laporan tahunan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 29

Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS, terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.



Pasal 30

Honorarium untuk anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium untuk Komisaris Utama, paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
- b. honorarium untuk Anggota Komisaris, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Komisaris Utama.

Pasal 31

(1) Tunjangan untuk anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat berupa:

- a. tunjangan hari raya, yang diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
- b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

(2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberikan kepada Komisaris yang berasal dari pejabat pemerintah.

Pasal 32

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas anggota Komisaris.

(2) Setiap anggota Komisaris dilarang menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan di luar tugas kedinasan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menuntut secara hukum.

Pasal 33

(1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dapat diberikan setiap tahun kepada anggota Komisaris dengan besaran berdasarkan perhitungan laba PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan, besaran, dan pemberian tantiem diatur lebih lanjut dalam peraturan Direksi.

Pasal 34

(1) Pajak atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf c dibebankan kepada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

(2) Pajak atas tantiem anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dibebankan kepada masing – masing anggota Komisaris.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 35

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.



Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Komisaris mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada RUPS disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) RUPS dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 38

Anggota Komisaris diberhentikan dengan Keputusan RUPS.

Paragraf 6 Jasa Pengabdian

Pasal 39

- (1) Anggota Komisaris mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).



- (2) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan secara proporsional.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Bagi anggota Komisaris yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama dan diberikan pada masa jabatan terakhir.
- (6) Pemberian uang jasa pengabdian ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Seleksi

Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 41

- (1) Bupati selaku pemegang Saham, menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;



- e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- f. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Komisaris, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjarangan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (*website*) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman (*website*) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);



- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 48

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 50

UKK Bakal Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.



Pasal 51

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 53

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.
- (4) Pengumuman hasil seleksi calon anggota Direksi disampaikan kepada DPRD c.q. komisi yang membidangi.

Pasal 54

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.



- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan RUPS dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi melakukan penandatanganan kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 2 Penghasilan

Pasal 56

Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 57

Gaji anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. gaji Direktur Utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan



- b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 58

Tunjangan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa:

- a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
- b. tunjangan istri/suami dan anak;
- c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
- d. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 59

Fasilitas untuk anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa:

- a. kesehatan;
- b. kendaraan;
- c. keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*); dan/atau
- d. dana representatif.

Pasal 60

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Direksi beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku pada Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Selain asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada anggota Direksi juga diberikan asuransi kesehatan lain berupa *medical check-up* hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku/diberikan kepada istri/suami dan anak dari anggota Direksi.

Pasal 61

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional untuk masing-masing anggota Direksi.
- (2) Penetapan jenis, model, dan merek kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan kepada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.

Pasal 62

- (1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*) bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan/asosiasi.



- (2) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan iuran tahunan.

Pasal 63

- (1) Dana representatif bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, besarnya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 64

- (1) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dapat diberikan kepada anggota Direksi setiap tahun secara proposional dengan besaran berdasarkan perhitungan laba PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang berkenaan, maka besaran tantiem atau insentif pekerjaan disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 65

- (1) Pajak atas gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b dan huruf c, dibebankan kepada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Pajak atas tunjangan dan tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dibebankan kepada masing-masing anggota Direksi.

Paragraf 3

Cuti

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti bersama; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.



Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 67

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 68

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan bagi RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.

Pasal 69

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).



- (3) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada RUPS disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) RUPS dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 70

Anggota Direksi diberhentikan dengan Keputusan RUPS.

Paragraf 5 Jasa Pengabdian

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat setelah masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sesuai kemampuan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang diperhitungkan secara proposional.
- (3) Bersarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Bagi anggota Direksi yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan pada masa jabatan terakhir.
- (6) Bagi anggota Direksi yang terpilih kembali dan diberhentikan sebelum selesai masa jabatannya maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama.
- (7) Pemberian besaran jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 72

- (1) Pegawai diangkat oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai berdasarkan formasi Pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 73

- (1) Proses pengangkatan Pegawai dilakukan melalui seleksi.
- (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi membentuk panitia seleksi.



- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 74

- (1) Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, kepada Pegawai diberikan pendidikan dan pelatihan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 75

Pegawai berhak atas penghasilan yang terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 76

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
(2) Direksi menetapkan daftar skala Gaji Pegawai dengan persetujuan Komisaris.
(3) Gaji diberikan setiap bulan.

Pasal 77

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:
- a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji;
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji untuk paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - c. tunjangan jabatan/fungsional;
 - d. tunjangan pangan;
 - e. tunjangan iuran jaminan kesehatan; dan
 - f. tunjangan iuran program sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai dapat menerima tunjangan lainnya meliputi:
- g. tunjangan kinerja sesuai kemampuan perusahaan; dan/atau
 - h. tunjangan hari raya diberikan sesuai kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 78

Setiap Pegawai, calon Pegawai, Tenaga Kontrak dan/atau Tenaga Harian diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan dan/atau program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 79

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII

RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PT ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA (PERSERODA)

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 81

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) fokus pada tujuan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Pasal 82

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.



Paragraf 2 Penyampaian

Pasal 83

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada RUPS dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh RUPS, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang Saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 85

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3 Perubahan

Pasal 86

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah RPJMD mempengaruhi kebijakan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.



- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arn kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 87

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 88

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 89

- (1) RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), disusun sesuai dengan kerangka RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Paragraf 2 Penyampaian

Pasal 90

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), rancangan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada RUPS dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 91

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh RUPS, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang Saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 92

- (1) Penyampaian rancangan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) kepada RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dimulai.
- (2) Tahun RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3 Perubahan

Pasal 93

- (1) Perubahan terhadap RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 94

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 91, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) disesuaikan dengan waktu perubahan.

Pasal 95

Kerangka Rencana Bisnis dan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.



BAB VIII KERJASAMA

Pasal 96

Pelaksanaan kerjasama PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan oleh Direksi.

Pasal 97

- (1) Guna meningkatkan kinerja, PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat melaksanakan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. lembaga lainnya; dan/atau
 - f. perseorangan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendanaan/investasi;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - c. bentuk kerjasama lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bidang kerjasama berupa pendanaan/investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui antara lain:
 - a. investasi pengembangan usaha PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. investasi pada BUMD lain;
 - c. investasi obligasi; dan
 - d. investasi pada badan usaha lainnya.
- (4) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan mengacu pada Rencana Bisnis yang telah mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- (5) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
 - d. melindungi kepentingan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 98

- (1) Kerjasama dimuat dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak kerjasama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.



Pasal 99

- (1) Bentuk kerjasama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerjasama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerjasama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 100

- (1) Kerjasama PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang dilakukan atas inisiatif mitra kerjasama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerjasama;
 - b. studi kelayakan kerjasama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerjasama.

BAB IX PINJAMAN

Pasal 101

- (1) PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Dalam hal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) melakukan pinjaman dengan jaminan aset yang berasal dari penyertaan modal Daerah, harus mendapat persetujuan RUPS.

BAB X TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 102

Dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik Komisaris dan Direksi membuat laporan tahunan.



Pasal 103

- (1) Laporan Tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 memuat laporan paling sedikit terdiri dari:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) ditutup.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 104

- (1) Laporan tahunan Direksi, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan realisasi RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah akhir tahun berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 105

- (1) Laporan tahunan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, termuat dalam laporan tahunan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (3) Direksi mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XI PEMBAGIAN LABA

Pasal 106

- (1) Pembagian Laba Bersih PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) setelah dipotong pajak, ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Bersih PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. Dividen, sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan, sebesar 20% (dua puluh persen);



- c. Jasa produksi, sebesar 8% (delapan persen);
 - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 10% (sepuluh persen)
 - e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebesar 3% (tiga persen); dan
 - f. Tantiem, sebesar 4% (empat persen).
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi dan ditentukan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah pada penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b, ditempatkan di PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pihak terkait pengelola PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagai imbalan jasa.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk pesangon dan pensiun serta jaminan hari tua pegawai PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (5) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf e, dikelola oleh PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan penggunaannya diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi atas persetujuan Komisaris.
- (6) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf f, diberikan kepada Direksi dan Komisaris.

BAB XII EVALUASI

Pasal 108

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 109

- (1) Evaluasi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.



Pasal 110

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b dan Pasal 109 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 111

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf b merupakan tolak ukur kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 113

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 114

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.



Pasal 115

- (1) Pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 116

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

A. KERANGKA RENCANA BISNIS PT ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA
(PERSERODA)

I. Kerangka Rencana Bisnis:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang sudah berjalan;
- d. kondisi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
- f. program PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan rencana strategi umum PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
 1. latar belakang dan sejarah PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 3. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang baru berdiri;
 4. analisis investasi bagi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang sudah berdiri;
 5. maksud dan tujuan pendirian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 6. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
 7. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.



- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 - a) asumsi yang digunakan;
 - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 - c) realisasi sumber dana; dan
 - d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 2. masalah yang dihadapi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. kondisi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 2. analisis posisi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 3. analisis daya tarik pasar dan daya saing PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi :
 1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 2. sasaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
 4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
- f. program PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
 1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
 2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) secara rinci; dan
 3. rencana pengembangan usaha meliputi:
 - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - b) strategi pengembangan bisnis;



- c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 - e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi:
- 1) identifikasi risiko;
 - 2) analisis dan penilaian profil risiko;
 - 3) pemetaan resiko;
 - 4) kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - 5) program mitigasi resiko.
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari:
- 1. asumsi eksternal, meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) tingkat suku bunga;
 - d) nilai tukar; dan
 - e) perubahan eksternal yang signifikan.
 - 2. asumsi internal, meliputi:
 - a) rencana ekspansi bisnis;
 - b) pertumbuhan karyawan; dan
 - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. proyeksi keuangan,
- 1. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 - 2. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PT ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA (PERSERODA)

- I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah:
- a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh RUPS;
 - e. RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).



II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha BUMD, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1) realisasi kegiatan; dan
 - 2) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
- d. capaian kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
- e. RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - 2) rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
 - 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
 - 4) anggaran pengadaan;
 - 5) anggaran teknologi informasi;
 - 6) anggaran penelitian dan pengembangan;
 - 7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - 8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - 9) anggaran investasi; dan
 - 10) anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
 - 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
 - 2) laporan posisi keuangan;
 - 3) laba rugi;
 - 4) laporan arus kas;
 - 5) rasio keuangan; dan
 - 6) sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi:
 - 1) laporan posisi keuangan; dan
 - 2) laba rugi.



- h. penerapan manajemen risiko PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
 - 1) profil risiko; dan
 - 2) monitoring.
- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS; dan
- j. penutup.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO